



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2013/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat; melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di, Kota Manado, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Perkara Nomor 165/Pdt.G/2013/PA Mrs. Tanggal 17 Mei 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2007 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.3/PW.00/11/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di, selama kurang lebih 5 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama xxx, umur 5 tahun dan xxx, umur 3 tahun 10 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Agustus 2007 telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat selama beberapa hari, kadang 3 hari, seminggu bahkan pernah sampai 40 hari baru kembali karena tergugat masuk jamaah tabligh.
6. Bahwa tergugat juga sering menganiaya penggugat seperti memukul penggugat sehingga penggugat merasa sangat menderita dan trauma akibat perbuatan tergugat tersebut.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat tetapi masih memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anak penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Kecamatan Mapanget, Kota Manado, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA Mrs. Tanggal 18 Juni 2013 dan 5 Juli 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, penggugat membacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 17 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 165/Pdt.G/2013/PA Mrs. Tanggal 17 Mei 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.3/PW.00/11/2013, Tanggal 16 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



1. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah kemenakan saksi. Ibu penggugat bersaudara dengan saksi. Tergugat adalah suami penggugat. Tergugat adalah juga keluarga saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Manado.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama lima tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2007.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat dalam rumah tangga karena tergugat sering meninggalkan rumah selama satu bulan lamanya. Tergugat mengikuti jamah tabligh sehingga tergugat sering meninggalkan penggugat dan anak-anaknya.
 - Bahwa penyebab lainnya karena tergugat sering memukul penggugat dan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada penggugat seperti kau anjing, kau setan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 12 Desember 2012 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Maros
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat tetapi masih memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati tergugat agar merubah perilakunya yang sering meninggalkan penggugat dalam waktu yang lama tetapi tidak berhasil, tergugat tetap ingin mengikuti jamah tabligh dan meninggalkan penggugat dan anak-anaknya.
- 2. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Manado.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama lima tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2007.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat dalam rumah tangga karena tergugat sering meninggalkan rumah selama satu bulan lamanya. Kepergian tergugat tanpa seizin penggugat bahkan handphone tergugat dinonaktifkan sehingga penggugat merasa resah dengan kepergian tergugat. Tergugat mengikuti jamah tabligh.
 - Bahwa penyebab lainnya karena tergugat sering memukul penggugat dan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada penggugat seperti kau anjing, kau setan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 12 Desember 2012 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Maros
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat tetapi masih memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati tergugat agar merubah perilakunya yang sering meninggalkan penggugat dalam waktu yang lama tetapi tidak berhasil, tergugat tetap ingin mengikuti jamaah tabligh dan meninggalkan penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat selama beberapa hari, kadang 3 hari, seminggu bahkan pernah sampai 40 hari baru kembali karena tergugat masuk jamaah tabligh. Di samping itu, tergugat juga sering menganiaya penggugat seperti memukul penggugat sehingga penggugat merasa sangat menderita dan trauma akibat perbuatan tergugat tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan 12 Desember 2012 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2007 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama xxx dan saksi kedua penggugat yang bernama xxx dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2007. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Manado selama lima tahun. Keduanya telah dikaruniai dua orang anak. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- b. Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa bulan yakni sejak Agustus 2007 tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering meninggalkan rumah selama satu bulan lamanya. Kepergian tergugat tanpa seizin penggugat bahkan handphone tergugat dinonaktifkan sehingga penggugat merasa resah dengan kepergian tergugat. Tergugat mengikuti jamah tabligh tanpa direstui penggugat. Di samping itu, tergugat sering memukul penggugat dan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada penggugat seperti kau anjing, kau setan.
- c. Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 12 Desember 2012 sampai sekarang. Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Maros.
- d. Sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi. Sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat tetapi masih memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya.
- e. Keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati tergugat agar merubah perilakunya yang sering meninggalkan penggugat dalam waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Tergugat tetap ingin mengikuti jamah tabligh dan meninggalkan penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat



dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan, yakni sejak bulan 12 Desember 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari / mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2013 M** yang bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1434 H**. oleh xxx sebagai ketua majelis, xxx dan xxx masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Xxx sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



HAKIM ANGGOTA,

ttd

xxx

ttd

xxx

KETUA MAJELIS,

ttd

xxx

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Xxx

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp 361.000,00